

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP  
PELANGGARAN MUATAN BARANG PADA TRUK DI KOTA  
SAWAHLUNTO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN**

**Draf Skripsi**

**DISUSUN OLEH**

**NAMA : MAI EFENDI**

**NIM : 171000474201013**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**2021**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP  
PELANGGARAN MUATAN BARANG PADA TRUK DI KOTA  
SAWAHLUNTO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN**

**ABSTRAK**

**(Mai Efendi, NPM: 171000474201013, Fakultas Hukum Universitas Mahaputra  
Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I: Dr. Aermadepa, SH, MH, Pembimbing  
II: Adriyanti, SH, MH, Hal: 60, Tahun 2021)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan jenis moda transportasi darat di Kota Sawahlunto, yang lebih banyak adalah penggunaan truk besar, tetapi sering ditemui truk besar melintasi jalan dengan memiliki muatan yang berlebih. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi truk. Sementara Aturan tentang angkutan barang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran muatan barang pada truk di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran muatan barang pada truk di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sawahlunto terhadap pelanggaran muatan barang pada truk wilayah hukum Polres Sawahlunto meliputi pencabutan surat izin mengemudi, penyitaan terhadap barang yang berlebih dan bahkan pemberian denda. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh satuan lalu lintas polres Sawahluto terhadap pelanggaran muatan barang pada truk adalah kurangnya personil polisi yang memiliki pengetahuan lebih tentang penegakan hukum terhadap truk muatan berlebih, kurangnya kemajuan teknologi (komputerisasi) dalam melakukan pengecekan muatan barang saat berada di jembatan timbang. Serta kurang memadainya fasilitas lapangan untuk penumpukan barang sitaan pada truk muatan berlebih di jembatan timbang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Penegakan terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor kondisi jalan raya.

Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistim indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu

lintas. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.<sup>1</sup>

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Kelayakan jalan kendaraan bermotor, kondisi kendaraan bermotor, transmisi kendaraan bermotor, ban dari kendaraan bermotor dan standar-standar safety lainnya.<sup>2</sup>

Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman

---

<sup>1</sup> Hobbs, F.D. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1995. Hlm 334

<sup>2</sup> Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah. *Kajian Terhadap factor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma. Jurnal Perspektif Volume 22 Nomor 3 September 2017.Hlm 244

menjadi lebih jauh dan jalan menjadi lebih licin. Selain itu, jarak pandang juga terganggu dengan adanya asap dan kabut, terutama di daerah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan yang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.<sup>3</sup>

Jalan memiliki peranan yang sangat strategis dalam berbagai bidang. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana dalam bidang angkutan orang dan barang, tetapi juga memiliki peran dalam peningkatan bidang sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan suatu daerah. Jalan yang baik tentu akan memberikan kenyamanan bagi penggunanya, tetapi kenyataan yang terjadi kondisi jalan banyak yang mengalami kerusakan, apalagi kondisi jalan yang banyak dilewati oleh truk-truk dengan muatan berlebih.

Penggunaan jenis moda transportasi darat di Kota Sawahlunto, lebih banyak yang ditemui adalah penggunaan truk besar, tidak jarang ditemui truk besar melintasi jalan dengan memiliki muatan yang berlebih. Hal ini tentu saja merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna transportasi jenis ini.

---

<sup>3</sup> Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB. 2002. hlm 114

Pengemudi truk besar sebagai pengguna jalan, sebelum beroperasi hendaknya memperhatikan beberapa hal, diantaranya kapasitas beban angkut, usia kendaraan, tekanan angin ban kendaraan, kondisi jalan yang dilalui, apakah jalanan rata atau banyak tanjakan dan turunan. Jika kapasitas muatan barang yang dibawa melebihi kapasitas maksimum diizinkan, tentu akan membahayakan bagi keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya.

Aturan tentang angkutan barang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, pada Pasal 169 Ayat (1) menjelaskan bahwa pengemudi dan atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Tata cara pemuatan barang di atas kendaraan bermotor dilaksanakan dengan mempertimbangkan penempatan muatan pada ruang muatan, distribusi beban, tata cara pengikatan muatan, tata cara pengemasan dan tata cara pemberian label atau tanda. Daya angkut kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui, sedangkan jumlah berat kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. Jumlah berat kendaraan yang diizinkan maksimum sama dengan jumlah berat kendaraan yang diperbolehkan bagi kendaraan yang bersangkutan,

dan jumlah berat kombinasi kendaraan yang JBI dan JBKI ditetapkan oleh Pemerintah yang merupakan kewenangan Pejabat Penguji Kendaraan Bermotor, dengan pertimbangan daya dukung kelas jalan terendah yang dilalui, kekuatan ban, kekuatan rancangan sumbu sebagai upaya peningkatan umur jalan dan kendaraan serta aspek keselamatan di jalan. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan dan selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

Agar terlaksananya aturan mengenai muatan barang, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap truk-truk yang melewati jalan dengan muatan berlebih. Pengawasan terhadap muatan barang dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Pengawasan dilakukan oleh dinas perhubungan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan. Alat pengawasan yang digunakan terdiri atas alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan pada lokasi tertentu di ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional. Penetapan lokasi dan penutupan alat penimbangan dilakukan oleh Pemerintah serta dalam pengoperasian dan perawatannya dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor wajib melakukan pemeriksaan tata cara pemuatan barang, pengukuran dimensi kendaraan angkutan barang, penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan barang, pemeriksaan dokumen Angkutan barang, pencatatan kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa, dan pendataan jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Selain aturan, ada juga sanksi yang sudah ditetapkan terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas angkut. Hal ini terdapat pada pasal 307 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Aturan atau sanksi yang sudah ada tentu menjadi hal yang wajib dipatuhi oleh pengemudi kendaraan truk muatan barang. Karena terjadinya pelanggaran terhadap hal ini, maka dinas terkait perlu melakukan penegakan hukum untuk memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses, secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>4</sup>

Penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>5</sup> Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati.<sup>6</sup> Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>7</sup>

Hukum harus ditegakkan agar tercipta kedamaian dalam masyarakat. Pemerintah merupakan pejabat Negara yang bertugas melaksanakan semua urusan menyangkut kepentingan, perlindungan bahkan menjamin kepastian hukum kepada masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 1983. hlm 7

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika. 2002. hlm 190

<sup>6</sup> Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 1988. hlm 33

<sup>7</sup> Purnadi Purbacaraka. *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumi. 1977. hlm 34

warga negaranya, serta berwenang melakukan tindakan dalam menjamin ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum, pemerintah di bantu oleh badan-badan pemerintahan yang berwenang.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang di kota Sawahlunto ditangani oleh kepolisian Kota Sawahlunto, yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto. Berbagai upaya dilakukan agar aturan-aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dijalankan, agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang.

Usaha yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan operasi gabungan terhadap pengemudi angkutan barang yang membawa muatan barang berlebih atau tidak sesuai dengan kapasitas angkut dari truk. Tetapi kenyataannya, masih banyak ditemui kendaraan-kendaraan yang membawa muatan berlebih. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang sangat besar bagi keselamatan pengguna jalan yang dilalui oleh kendaraan truk tersebut.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN MUATAN BARANG PADA TRUK DI KOTA SAWAHLUNTO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN”.

---

<sup>8</sup> Sumampow, Andrea R. *Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas*, *Jurnal. Lex Crimen* Vol. II No. 7 November 2013. hlm 68

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran muatan barang pada truk di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan.
2. Apa Kendala dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran muatan barang pada truk di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran muatan barang pada truk di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran muatan barang pada truk di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan penulisan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penegakan hukum oleh satuan lalu lintas terhadap pelanggaran muatan barang pada truk
  - c. Memberikan masukan dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana
  - d. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu (S1) di Fakultas Hukum Mahaputra Muhammad Yamin.
2. Secara Praktis
- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti khususnya tentang penegakan hukum oleh satuan lalu lintas terhadap pelanggaran muatan barang truk.
  - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya tentang penegakan hukum oleh satuan lalu lintas terhadap pelanggaran muatan barang truk.

- c. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang tampak pada saat penelitian dilakukan.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Penelitian ini untuk mempelajari suatu proses Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran muatan barang pada truk di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan.

---

<sup>9</sup> Koenjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia. 1983 hlm 16

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari obyek yang diamati.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu keadaan atau gejala-gejala yang ada sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti.

## 3. Jenis Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>10</sup> Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003, hlm 67

### 1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>11</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014

### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003, hlm 67

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- b. Studi Lapangan, data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang telah ditentukan.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

##### 1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul penulis melakukan pengolahan data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan yaitu pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda yaitu dengan cara:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan wawancara

- 3) Membandingkan hasil wawancara dengan metode pustaka dan hasil observasi
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan.

## 2. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.


## F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari:

- BAB I** : Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II** : Pada bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas, dan tinjauan umum tentang muatan barang.

BAB III : Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran muatan barang pada truk di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan dan apa kendala-kendala dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran muatan barang pada truk di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan

BAB IV : Bab ini merupakan bab penutup, pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan dan saran penelitian.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada latar belakang dan hasil penelitian serta pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sawahlunto terhadap pelanggaran muatan barang pada truk wilayah hukum Polres Sawahlunto meliputi pencabutan surat izin mengemudi, penyitaan terhadap barang yang berlebih, bahkan pemberian denda.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh satuan lalu lintas polres Sawahluto terhadap pelanggaran muatan barang pada truk adalah kurangnya personil polisi yang memiliki pengetahuan lebih tentang penegakan hukum terhadap truk muatan berlebih, kurangnya kemajuan teknologi (komputerisasi) dalam melakukan pengecekan muatan barang saat berada di jembatan timbang. Serta kurang memadainya fasilitas lapangan untuk penumpukan barang sitaan pada truk muatan berlebih di jembatan timbang


#### **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah juga memberikan sanksi terhadap perusahaan penyedia jasa truk angkut barang apabila mengoperasikan truk angkut

barang dengan muatan yang berlebih dan tanpa surat muatan dokumen perjalanan.

2. Satuan Lalu Lintas Polres Sawahlunto dan Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai aturan tentang truk angkut barang. Sosialisasi tersebut berupa pentingnya keselamatan di jalan raya dan bahaya mengemudikan truk dengan muatan berlebih, yang mana bahaya tersebut tidak hanya bagi pengemudi truk tetapi juga pengendara lain yang menggunakan jalan raya. Serta penjelasan tentang batasan maksimal dalam mengangkut barang.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia. 1983
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Bambang Waluyo. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002
- Hobbs, F.D. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1995
- Koenjoroningrat *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia. 1983.
- Purnadi Purbacaraka. *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni. 1977
- Ramdlon Naning. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu. 1983
- Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985
- Satjipto Raharjo. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika. 2002
- Satjipto Rahadjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1991
- Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1988
- Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Cet Keempat*. Jakarta: Raja Grafindo. 2010
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada. 1990

Soedjono Soekamto. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni. 1976

Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007

Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB. 2002

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama. 2003

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

## **C. Sumber Lainnya**

Jurnal

Sumampow, Andrea R. 2013. *Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas*. Vol 2. No 7, Lex Crimen

Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah. 2017. *Kajian Terhadap faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Perpektif Volume 22 Nomor 3 September. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.